

News / Regional

Sultan HB X Tarik Pengajuan Nama Barunya di Pengadilan

Kompas.com - 03/07/2015, 17:56 WIB



Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X duduk di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta sebelum membacakan sabda tama atau amanat, Jumat (6/3). (Kompas/Haris Firdaus)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X menarik kembali pengajuan pengesahan nama barunya di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

"Kemarin pagi sudah saya tarik," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (3/7/2015).

Sebelumnya, Sri Sultan HB X telah mendaftarkan permohonan untuk sidang pengesahan nama baru, yakni "Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwono ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalaga, Langgeng ing Bayu Langgeng Langgeng ing Tata Banatagama" di Pengadilan

TERPOPULER

- 1 Hanya Karena Minta Rincian Biaya Sekolah, Vincero Dikeluarkan dari Daftar Siswa
Dibaca 22.029 kali
- 2 ABG Ini Berurusan dengan Hukum karena Maki dan Hina Polisi di Facebook
Dibaca 21.724 kali
- 3 Andi Mallarangeng Resmi Bebas
Dibaca 20.007 kali
- 4 Buntut Adu Salip, Seorang Pemuda Tewas Dianiaya Awak Bus
Dibaca 8.611 kali
- 5 Mengaku Aparat, Dua Pemuda Perkosa 2 Remaja di Bawah Umur
Dibaca 6.243 kali

NOW TRENDING



Hakim: Ade Komarudin Diuntungkan 100.000 Dollar AS dalam Proyek E-KTP

Menurut Humas PN Yogyakarta Ihwan Hendrato, pengajuan perubahan nama itu tertera di agenda sidang PN Yogyakarta Nomor 75/PDT.P/2015/PN.YYK.

Sultan mengatakan, pengajuan pengesahan nama beserta gelar barunya tersebut selayaknya menunggu revisi Undang-Undang Keistimewaan (UUK) yang masih menggunakan nama lama Sultan.

"Tunggu revisi Undang-Undang Keistimewaan dulu," kata Sultan yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Selain itu, Sultan juga menganggap persoalan nama tersebut untuk saat ini masih dalam ranah internal keraton. "Pertimbangan saya belum waktunya karena persoalan itu masih persoalan internal karena belum ada perubahan UUK," kata dia.

Pasca-pengeluaran sabda raja pada 30 April 2015, Sultan juga mengaku belum memberi draf pemberitahuan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pergantian namanya. Dia juga enggan memberitahukan kapan draf akan dikirimkan ke Kemendagri.

"Itu urusan saya. Itu sudah urusan politik," kata dia.

Oleh sebab itu, Sultan menegaskan bahwa untuk sementara nama yang lama masih tetap digunakan dalam administrasi pemerintahan. Sementara nama barunya telah digunakan di internal keraton. "Itu untuk internal keraton, nama saya tetap yang lama, selesai," kata Sultan.

Sebelumnya, langkah Sultan yang mau mengajukan perubahan nama dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab, nama itu diatur dalam UU Keistimewaan DIY. (Baca: [Ajukan Pergantian Nama ke Pengadilan, Sultan HB X Dinilai Langgar UU](#))

Dalam Pasal 1 ayat 4 UU Keistimewaan DIY memang disebutkan perihal nama Sultan. Ayat itu berbunyi, "*Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.*"

Editor : Bayu Galih
Sumber : Antara,



Dua Terdakwa E-KTP Divonis 7 Tahun dan 5 Tahun Penjara



Debat "Presidential Threshold" Mengerucut Dua Opsi, Akan Ada Kompromi?



Hendak Digusur, Warga Kolong Tol Sedyatmo Minta Perlindungan Anies



Cak Nun Sebut Indonesia Terserang "Penyakit Komplikasi"



Kisah "Teman Ahok" Dimarahi Ahok